



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang inovatif, dapat diwujudkan melalui sistem inovasi untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu diatur pedoman penyelenggaraan inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di

- Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelitbangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Gubernur.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi Tata Laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
9. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik pemberian pelayanan barang/ jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik.
10. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Inovator adalah individu yang mempunyai terobosan/ gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Replikasi inovasi pelayanan publik selanjutnya disebut replikasi adalah inovasi yang dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia; hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tujuan, sasaran dan prinsip inovasi daerah;
- b. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- d. pembangunan dan pengembangan inovasi daerah;
- e. penerapan dan penilaian inovasi daerah;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pendanaan;
- h. sistem informasi inovasi daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pemberian penghargaan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Sasaran Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau

- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. Kepala Daerah;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah; dan
- e. anggota masyarakat.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi daerah dan Pakta Integritas.

(3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Usulan inovasi yang menjadi inovasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rekomendasi tim penilai dan disertai dengan penetapan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah mendapatkan prioritas pendanaan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib menjamin keberlanjutan inovasi.
- (2) Jaminan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pembiayaan program pelaksanaan inovasi dengan penganggaran paling lama dua tahun setelah penetapan inovasi.
- (3) Selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan keberlanjutan inovasi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan sesuai tujuan inovasi.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi inovator;
 - b. menerapkan gerakan 2 (dua) Inovasi setiap perangkat daerah setiap tahunnya, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN;
 - c. menerapkan Proyek Perubahan yang telah dilaksanakan

ASN pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Inovasi Daerah untuk tetap dipertahankan dan berkelanjutan.
- (2) Jaminan keberlanjutan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan skala sebaran dan manfaat, serta melalui pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran masing-masing perangkat daerah.
- (3) Peningkatan skala sebaran dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan amati, tiru dan modifikasi.
- (4) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip komitmen pimpinan, minat pihak lain untuk mengetahui, mempelajari dan mengadaptasi suatu inovasi, serta memastikan bagian inovasi yang diimplementasikan berupa ide, proses, manajemen baik sebagian atau sepenuhnya.

BAB VI

PENERAPAN DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 12

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat,

pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan penilaian inovasi daerah secara berkala.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi Inovasi Daerah untuk diberikan penghargaan.
- (3) Dalam melakukan penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Penilai yang berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - b. mitra pembangunan;
 - c. akademisi dari perguruan tinggi; dan
 - d. pakar dan/atau praktisi.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengetahui capaian, tantangan dan pembelajaran pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi inovasi daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan

pengembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai instrumen indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi input dalam perencanaan dan penganggaran inovasi daerah.
- (4) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Gubernur melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dari:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- (2) Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah melalui Sistem Informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Sistem Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh perangkat daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB XI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator atau pengusul inovasi daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. plakat/ piagam penghargaan;
 - b. bantuan keuangan; dan/ atau
 - c. bentuk lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada kegiatan inovasi daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Februari 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3

Disalin Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710414 199603 1 002